



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR IM 15 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA TAHUN 2016
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan anggaran dan meningkatkan kualitas pengelolaan APBN Kementerian Perhubungan Tahun 2016, perlu segera dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN yang meliputi pelaksanaan dan evaluasi APBN Kementerian Perhubungan Tahun 2016;
- b. bahwa agar peningkatan kualitas pengelolaan APBN Kementerian Perhubungan Tahun 2016 dapat terwujud, diperlukan Instruksi Menteri Perhubungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Persiapan Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2016
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2014 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 3 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Anggaran *E-Monitoring* dan Pengendalian Program/Kegiatan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Memperhatikan : Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 0256/M.PPN/09/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Percepatan Pelaksanaan Proyek Infrastruktur 2016;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II

Untuk :

PERTAMA : Menugaskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan APBN yang meliputi pelaksanaan dan evaluasi APBN Kementerian Perhubungan Tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. KPA segera melakukan:
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website Kementerian Perhubungan;
 - c. menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - d. menetapkan Tim Teknis / Tim Ahli dalam hal diperlukan;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - f. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;
 - g. menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;

2. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan, KPA/PPK agar melakukan proses pelelangan tidak mengikat mulai bulan November 2015 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. anggaran kegiatan bersangkutan telah dialokasikan di RAPBN Tahun 2016/RKA-KL Tahun 2016 dan telah mendapat persetujuan DPR-RI;
 - b. kerangka acuan kerja/TOR, desain/spesifikasi teknis, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) lengkap dan telah disetujui pejabat yang berwenang;
 - c. kelengkapan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - d. HPS yang disusun sesuai ketentuan berlaku dan mengacu Harga Pasar setempat;
 - e. KPA/PPK Tahun Anggaran 2015 agar melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa Tahun 2016;
3. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, semua UPT/Satker agar melakukan seluruhnya pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) dengan memanfaatkan *e-tendering* cepat dan *e-catalogue* serta melakukan pengumuman rencana umum pengadaan dan pengumuman pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dan jasa konsultan sesuai ketentuan *melalui website* Kementerian Perhubungan www.dephub.go.id serta portal pengadaan nasional melalui LPSE www.inaproc.lkpp.go.id dan papan pengumuman resmi;
4. Kontrak pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 sudah dapat ditandatangani mulai tanggal 2 Januari 2016 setelah DIPA terbit;
5. Segera melakukan penyusunan POK DIPA Tahun Anggaran 2016 berdasarkan *database* RKA-KL DIPA dari Kementerian Keuangan dan pengesahannya dilakukan oleh Pejabat Eselon I terkait paling lambat 15 Desember 2015;
6. Setelah DIPA dan POK DIPA disahkan, Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penelitian dokumen pelaksanaan anggaran dan persiapan sebagai berikut:
 - a. melakukan penelitian atas kesesuaian rencana anggaran yang telah disusun dengan DIPA yang telah diterima;

- b. meneliti kebenaran kelompok akun untuk kelompok belanja dan jenis belanja termasuk target penerimaan serta sasaran dan volume yang hendak dicapai dalam DIPA/POK;
 - c. kuasa pengguna anggaran (KPA) menyampaikan Laporan Kesiapan Pelaksanaan Anggaran (format sebagaimana terlampir), rekapitulasi kegiatan yang dikontrakkan tahun 2016, Rencana Penarikan Dana /RPD Tahun 2016 yang realistis kepada Pejabat Eselon I dan Sekretaris Jenderal Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan dengan tembusan Menteri Perhubungan dan Inspektur Jenderal dalam bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy* paling lambat tanggal 31 Desember 2015. *Softcopy* laporan tersebut agar disampaikan melalui email kepada masing-masing Subsektor, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal;
 - d. membuat prediksi/prognosa realisasi daya serap (kurva S, *barchart* dan *time schedule*) Semester I dan Semester II tahun 2016;
7. Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan desain/spesifikasi teknis dan TOR dengan kualitas yang baik dan bermanfaat;
 8. Terhadap dokumen lingkungan (AMDAL/non AMDAL), dan Rencana Induk (*Masterplan*) yang belum selesai, maka pembangunan infrastruktur tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan KPA membuat SPTJM dan dokumen tersebut dapat diselesaikan dalam masa pembangunan tersebut;
 9. Pelaksanaan anggaran (PA) agar dilaksanakan dengan prinsip, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEDUA : Sekretaris Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran TA. 2016.
- KETIGA : Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia ini.

KEEMPAT : Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001